

ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI DESA BALASARI KECAMATAN POLEANG BARAT KABUPATEN BOMBANA

¹ Windy Ayu Lestari, ²Achmad Lamo Said, ³Anis Ribcalia Septiana

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Correspondent author: lestawindyayu@gmail.com

Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to determine the function of the Village Consultative Body (BPD) in Balasari Village, Bombana Regency. The research method used is Qualitative Descriptive. The results of this study indicate that the function of the BPD based on Permendagri Number 110 of 2016 articles 31 to 51 and article 71 has not been running optimally because the first function has been implemented properly as seen in Village Regulation Number 2 of 2023 concerning Direct Cash Assistance for Village Funds for the 2023 Budget Year, but its transparency is minimal, not everyone knows about the existence of the Village Regulation in Balasari Village. The second function of the BPD is not maximally responsible because most of the aspirations that have been collected have not been channelled. The third function of the BPD is not implemented in accordance with compliance with legal regulations, this is because supervision of the village head's performance is only carried out during his free time.

Keywords: Analysis; Village Consultative Body; Village Government

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Balasari Kabupaten Bombana. Metode penelitian yang digunakan ialah Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi BPD yang didasari dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 31 sampai 51 dan pasal 71 belum berjalan dengan maksimal, karena pada fungsi pertama sudah terlaksana dengan baik dapat dilihat pada Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023, namun transparansinya minim tidak semua orang tau adanya Perdes di Desa Balasari. Adapun fungsi kedua BPD tidak bertanggung jawab dengan maksimal sebab aspirasi yang telah ditampung sebagian besar tidak tersalurkan. Pada fungsi BPD ketiga tidak terlaksana sesuai dengan ketaatan pada aturan hukum hal ini karena dalam pengawasan terhadap kinerja kepala desa hanya dilakukan pada waktu kosongnya saja.

Kata Kunci: Analisis; Badan Permusyawaratan Desa; Pemerintah Desa

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa merupakan lembaga eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatnya, di bentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, (fitrianingi,2016).

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, Dwi Oktasari dan saputra Aji (2022).

Secara teoritis, efektivitas pengawasan pemerintah dapat dibaca dari beberapa tipe pengawasan. Pertama pengawasan repressif melalui pemaksaan dan pengacaman dengan saksi. Kedua, pengawasan normatif melalui sinkronisasi pemahaman nilai-nilai dan tujuan. Sementara itu, terdapat pula teori otoritas pengawasan yang mencakup keabsahan, pengawasan oleh badan berwenang, pengawasan dengan menggunakan suatu keahlian, pengawasan melalui kepercayaan, dan kesadaran hukum (Adnan dalam Nursamsir, et al 2024).

Kepala daerah merupakan badan berwenang dalam pengawasan kebijakan pemerintah. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa bupati dan wali kota turut melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, termasuk atas dana desa, (Sugito dalam Nursamsir, et al 2024).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam unsur penyelenggara pemerintahan desa sehingga masyarakat dapat secara leluasa menyalurkan aspirasinya (Yuhandra:2018). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkannya secara demokratis.

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diatur dalam Pasal 31 sampai 51 dan Pasal 71 permendagri 110 Tahun 2016 yaitu:

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Berdasarkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatas membuktikan bahwa keberadaan BPD sangatlah penting disuatu desa, Karena berkaitan dengan pengawasan kinerja kepala desa dalam suatu pembangunan serta membantu proses pembuatan rancangan peraturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, dan menjadi penyalur dari aspirasi kebutuhan masyarakat yang ada di desa tersebut. Dengan adanya

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan akan membawa manfaat dalam mensejahterahkan dan menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa.

Akan tetapi, dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, pada fungsi pertama sudah terlaksana dengan terbentuknya Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Bantuan Lansung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023, namun pada peraturan desa ini tidak semua masyarakat Desa Balasari tau adanya perdes di Desa Balasari. Adapun fungsi kedua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah menampung aspirasi masyarakat dengan cara melakukan kegiatan musrenbang setiap sekali setahun, namun dalam penyalurannya tidak terlaksana dengan baik. Serta pada fungsi ketiga "melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa" tidak terlaksana dengan baik hal ini terbukti pada saat proses pembangunan seharusnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) datang setiap hari sampai proses pembangunan selesai, faktanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hadir diwaktu kosongnya saja.

Dari hasil musrenbang bulan dua belas tahun 2022 yang dilakukan sekali setahun dan akan diselenggarakan pada tahun 2023 dengan anggaran dari APBD sebesar satu miliar. Pada anggaran ini untuk pembangunan desa sebesar enam puluh persen dan empat puluh persennya dimasukkan pada biaya operasional pekerjaan dan administrasi. Anggaran desa balasari setiap tahunnya naik turun tergantung kinerja dan jumlah jiwa (semakin banyak yang pindah penduduk maka semakin berkurang juga anggarannya).

Kebijakan bisa berupa formal ataupun informal. Kebijakan formal mungkin berbentuk dokumen rencana kebijakan yang telah dibahas, ditulis, ditelaah, disetujui dan diterbitkan oleh badan pembuat kebijakan. Sedangkan kebijakan informal merupakan praktik umum tidak tertulis tetapi diakui secara luas dan harus diikuti. Meskipun kebijakan ini tidak dibuat eksplisit secara tertulis, namun masih dipraktekan oleh sejumlah pihak. Kebijakan publik itu sendiri dibuat oleh mereka yang memiliki otoritas yang sah untuk memaksakan pedoman yang normatif, yakni dibuat oleh pejabat terpilih yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan administrative tertinggi. (Anis Ribcalia et. Al 2023)

Definisi kebijakan publik yang paling populer dan mudah diingat karena paling sederhana dan singkat adalah definisi yang ditawarkan oleh *Thomas Dye* "anything a government choose to do or not to do" yang artinya sebagai apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye dalam Anis Ribcalia 2023).

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Serdamayanti dalam Yuliana Nisa,(2018) prinsip-prinsip good governance terdapat tiga indikator yaitu Akuntabilitas, Transparansi atau keterbukaan dan ketaatan pada aturan hukum.

- 1) Akuntabilitas. Setiap aparat pemerintah harus mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan dibidang tugas dan fungsinya. Seperti dalam kebijaksanaan program dan kegiatannya, termasuk juga ketiga komponen dalam birokrasi pemerintahan seperti kelembagaan (organisasi), ketalaksanaan, dan sumber daya manusianya.
- 2) Transparansi atau keterbukaan. Artinya masyarakat atau sesama aparat dapat mengetahui serta dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam kebijaksanaan publik.
- 3) Ketaatan Pada Aturan Hukum. Aparatur pemerintahan mendasarkan setiap tindakannya pada aturan hukum, baik pada lingkungan eksternal (masyarakat luas) maupun lingkungan internal (aturan kepegawaian dan pengawasan fungsional). Prinsip ini mensyaratkan terbukanya kesempatan ada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masyarakat.

METODE

Penelitian tentang kajian analisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintah desa Di Desa Balasari, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif (Sugiyono, 2019). Lokasi penelitian adalah Desa Balasari, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta di dukung dengan data primer dan sekunder. Dalam pemilihan informan menggunakan purposive sampling yaitu pemilihan berdasarkan tujuan dan dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan peneliti untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Data peneliti di analisis menggunakan Reduksi data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan (Sugiyono 2019:244).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, Dwi Oktasari dan saputra Aji (2022). Tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Balasari di analisis berdasarkan teori Serdamayanti dalam Yuliana Nisa,2018. Yang terdapat tiga indikator tata kelola pemerintahan yang baik yaitu, akuntabilitas, transparansi dan ketaatan pada aturan hukum. Adapun hasil penelitian ketiga indikator tata kelolah pemerintahan yang baik sebagai berikut.

A. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bertanggung jawabnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan dibidang tugas dan fungsinya. Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) di kategorikan dalam tata kelola pemerintahan yang baik dilihat dari pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugasnya.

Akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Balasari dapat dilihat melalui pelaksanaan fungsi pertama yakni "Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa" hal ini telah bertanggung jawab sesuai dengan permendagri nomor 110 tahun 2016 pada pasal 31 sampai 51 dan pasal 71. Dengan menghasilkan satu peraturan desa ialah nomor 2 Tahun 2023 Tentang penerimaan keluarga Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2023 Dana Desa Tahun Anggaran 2023, dengan sejumlah uang tunai sebesar 300rb setiap kepala rumah tangga yang tergolong kurang mampu.

Adapun fungsi kedua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yakni "Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa" belum bertanggung jawab secara maksimal, sebab aspirasi masyarakat pada tahun 2022 pada saat kegiatan musrenbang yang diselenggarakan oleh ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terdapat tujuh belas aspirasi masyarakat diantaranya:

Tabel 1. Kegiatan Musrenbang Tahun 2022

No.	Aspirasi Masyarakat	Dusun wilayah Balasari
1.	Pembangunan jembatan 3 unit permanen	Masea I
2.	Jalan usaha tani 10 km	Masea I
3.	Pengaspalan Jalan	Desa Balasari
4.	Pembangunan dekker 4 unit	Masea II
5.	Peningkatan jalan 3 km	Masea II
6.	Pembangunan Dekker 10 unit	Wajo baru
7.	Jembatan dua unit	Wajo Baru
8.	Pengadaan alat perbengkelan	Masea I, masea II, wajo baru dan dusun balasari
9.	Pengadaan kursi 500 buah	Kantor desa
10.	Pengadaan/pembangunan tower untuk memperlancar jaringan	Desa Balasari
11.	Pengadaan bibit kopi	Masea I, masea II, wajo baru dan dusun balasari
12.	Pengadaan mobil ambulance	Desa Balasari
13.	Pengadaan listrik	Masea I, masea II, wajo baru dan dusun balasari

14.	Pengadaan air atau PDAM	Masea 1, masea II, wajo baru dan dusun balasari
15.	Jalan usaha tani 5 km	Dusun Balasari
16.	Pengadaan Lampu Jalan	Masea 1, masea II, wajo baru dan dusun balasari
17.	Pengadaan Lapangan	Desa Balasari

Sumber: catatan ketua BPD 2022

Berdasarkan aspirasi diatas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya menyalurkan beberapa aspirasi masyarakat yang dianggap penting dan harus ditangani secepatnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak menyalurkan semua aspirasi masyarakat karena berdasarkan wawancara bersama ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hal ini terkendala dengan anggaran, mengingat anggaran ini bersumber pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2023 anggaran yang keluar sebesar satu miliar yang dibagi menjadi dua bagian yakni untuk pembangunan desa sebesar enam puluh persen dan empat puluh persennya dimasukkan pada biaya operasional pekerjaan dan administrasi. Anggaran desa balasari setiap tahunnya naik turun tergantung kinerja dan jumlah jiwa (semakin banyak yang pindah penduduk maka semakin berkurang juga anggarannya).

Adapun akuntabilitas pada fungsi BPD ketiga melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa kurang maksimal sebab pengawasan yang harusnya dilakukan setiap hari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mampu melakukan pemantauan setiap harinya di sebabkan dengan kesibukan lain seperti keterbatasan usia, urusan keluarga bahkan urusan dalam pengelolaan hasil kebun.

B. Transparansi

Transparansi adalah terbukanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam membuat suatu kebijaksanaan publik harus melibatkan setiap masyarakat atau sesama aparatur.

Adapun transparansi BPD 'Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa' kurang terbuka, tidak semua masyarakat tau adanya Peraturan Desa di Desa Balasari.

Sedangkan pada fungsi BPD kedua 'Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa' telah berjalan dengan baik, dimana BPD dalam menampung aspirasi masyarakat melalui forum musrenbang yang dilakukan sekali setahun dengan melibatkan kepala desa, aparat desa beserta jajarannya dan masyarakat Desa Balasari. Serta disalurkannya aspirasi masyarakat dipilih antara aspirasi yang paling parah dan perlu ditangani secepatnya. Karena keterbatasan anggaran jika harus menyalurkan semua aspirasi masyarakat secara bersamaan.

Adapun fungsi BPD ketiga 'Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa' cukup terbuka dalam menyampaikan faktor-faktor penghambat ketidak mampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memantau kinerja kepala desa dari awal proses pembangunan sampai pada akhir pembangunan di Desa Balasari. Yakni keterbatasan usia dan adanya kesibukan lain seperti urusan pekerjaan pribadi.

C. Ketaatan Pada Aturan Hukum

Aparatur pemerintahan harus mendasari setiap tindakanya pada aturan hukum yang ada, khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsinya yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 sampai 51 dan Pasal 71.

Pada fungsi BPD yang pertama 'Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa' telah berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dengan membuat satu Peraturan Desa (Perdes) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Keluarga Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Adapun fungsi BPD kedua 'Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa' telah berjalan dengan baik Sebab aspirasi masyarakat yang di usulkan melalui kegiatan musrenbang telah di tampung pada catatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan disalurkan guna terselenggaranya setiap aspirasi masyarakat Desa Balasari.

Sedangkan pada fungsi BPD ketiga 'melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa' telah dilaksanakan sesuai kemampuan BPD dengan cara membagi jadwal pengawasan dengan anggota BPD lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis data, maka disimpulkan bahwa Pertama, fungsi BPD dalam hal pembuatan Peraturan Desa (Perdes) telah berjalan dengan baik dengan adanya Perdes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Kedua, fungsi BPD dalam menampung aspirasi masyarakat pada Musrenbang belum berjalan maksimal karena hanya sebagian usulan masyarakat yang disalurkan. Ketiga, fungsi pengawasan BPD terhadap pembangunan desa telah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan mereka, dengan membagi waktu untuk mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja kepala desa

DAFTAR PUSTAKA

- Fitrianingsi Langoy. 2016. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat Manado.Hlm.1
- Nursamsir et al (2024). Peran Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara. *Journal.Unmus.ac.id*
- Oktasari, D., & Saputra, W. A. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Kybernan*, 1(1), 25–33.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Cv Alfabeta
- Septiana, A.R. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Yuhandra, E. (2018). Kewenangan BPD dalam menajalankan Fungsi Legislasi (sebuah telaah sosialogis proses pembentukan perdes Di Desa karamatwangi kec. Garawangi kab. Kuningan) Unifikasi: *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Yuliana, N. S. (2018) *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Di Bidang Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh